

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran umum PT. Alami Fintek Sharia

1. Profil PT. Alami Fintek Sharia

Alami berdiri sejak tahun 2018, Alami adalah perusahaan *peer to peer lending* yang bergerak dibidang usaha syariah. diberi nama Alami karena Alami adalah singkatan dari Alif (huruf pertama dalam surat Al-Baqarah dan huruf pertama dalam huruf hijaiyah), Lam (huruf hijaiyah yang ke-23 menggambarkan tongkat gembala), Mim (huruf hijaiyah yang ke-24 menggambarkan simbol air oleh kaum mesir). Alif Lam Mim adalah tiga huruf yang mengawali 6 surah dalam Alquran (Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan As-Sajdah).

awal mula Alami di dirikan dimulai dari ide disebuah garasi dan terbentuk sebuah visi yang kemudian pendiri mengikuti kompetisi modal ventura yang diadakan oleh INSEAD di Singapura dan keluar sebagai *runner up* sehingga mendapatkan *grant* yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan ide. Pendiri yakin dengan adanya finansial teknologi akan meningkatkan persentase sistem keuangan syariah yang pada saat itu hanya 5-6% yang tak sebanding dengan jumlah populasi yang ada di Indonesia yakni sekitar 90% penduduk mayoritas beragama islam.¹

Kendala saat mendirikan Alami agar diterima masyarakat adalah meyakinkan masyarakat yang masih ragu-ragu bahwa Alami benar-benar sesuai syariah dan ke Syariahnya tidak hanya sebagai embel-embel saja, oleh karena itu Alami berusaha memperkenalkan *fintech* syariah dengan melakukan sosialisasi ke lapangan seperti kampus dan masyarakat umum lainya serta melalui media sosial. Pada saat itu Alami telah berhasil mendistribusikan dana 130 Miliar dalam waktu kurang dari dua tahun dan saat ini status perizinan Alami sudah terdaftar dan berizin di OJK sejak 27 Mei 2020 dan diawasi oleh OJK, DSN-MUI, dan KAN.

¹CoHive, “Alami Sharia: Startup Fintech Syariah Mempunyai Masa Depan Cerah”, <https://cohive.space/blogs/alami-sharia-startup-fintech-syariah-punya-masa-depan-cerah/> diakses pada 12 Februari 2022.

Lokasi Alami berada di Plaza 89, Kav. X7, Jalan H.R. Rasuna Said No. 6, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2. Visi Misi PT. Alami Fintek Sharia

Visi dari Alami Sharia adalah “Merevolusi Industri Keuangan Syariah Dengan Teknologi” Dengan ikut serta memajukan keuangan syariah di Indonesia melalui hastag #HijrahFinansial bersama ALAMI.

Sedangkan untuk misi dari Alami Sharia sesuai yang diungkapkan oleh customer service Alami Sharia yaitu “Mengenai misi Alami sudah tertera dalam laman Alami sharia dimana visinya mengajak untuk hijrah secara finansial dan misinya merupakan bentuk tindakan Alami Sharia yakni mengenai produk dari Alami”.²

3. Profil Produk Alami

Alami menawarkan produk:

- a. Pendanaan melalui Alami *Funder apps* diperuntukkan bagi orang yang ingin melakukan pendanaan serta berkontribusi membantu UMKM yang membutuhkan dana.
- b. Pembiayaan:
 - 1) *Invoice financing* yang merupakan pembiayaan dalam bentuk penagihan piutang atas adanya invoice (bukti tagihan) baik itu dengan talangan (*qardh*) maupun tidak.
 - 2) *Ecosystem financing* yang dilakukan oleh anggota ekosistem dari mitra Alami sharia, yang berfokus pada UMKM yang telah dinilai secara internal oleh mitra Alami sharia sebelum diajukan kepada Alami sharia.³

Seperti keterangan yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Rasyid Ridho dalam wawancara, ia berkata “untuk pembiayaan sendiri kita selain *invoice financing* ada pembiayaan ekosistem yang diperuntukkan bagi para petani dan peternak atau orang yang melakukan budi daya ikan tawar seperti ikan

² Customer service, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

³ “Apa itu Pembiayaan Ecosystem Financing”, diakses pada tanggal 17 Februari, 2022, Alami sharia, <https://alamisharia.co.id/id/faq/faq-project-pendanaan/>.

nila, ikan gurame, ikan mas, ikan lele dan sejenisnya, untuk akadnya menggunakan akad murabahah, jadi kita bekerja sama dengan *eFishery* dalam pemberian modal kerja yang nantinya bukan uang yang disalurkan melainkan dalam bentuk pengadaan barang dagang”⁴.

4. Struktur / Tim Alami

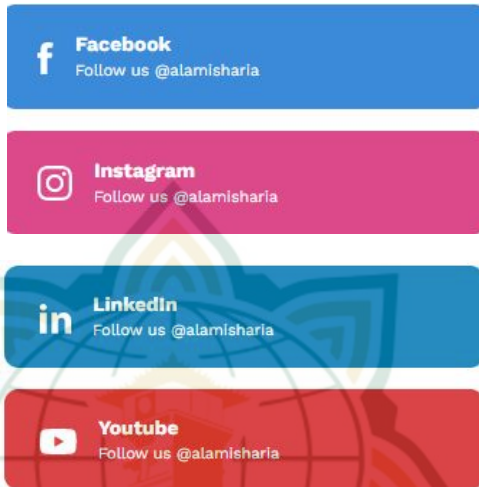
Tabel 4.1
Struktur Tim/Squad Alami

Penasihat	Abdul Mughni (Dewan Pengawas Syariah)	Sirril Waffa (Dewan Pengawas Syariah)
Pendiri	Dima Djani (Chief Executive Officer)	Harza Sandityo (Chief Operation Officer)
	Bembi Juniar (Chief Bussiness Officer)	Arief Setiabudi (Chief Information Officer)
Tim	Fitoy wicaksana (Chief Produc Tofficer)	Margani Iqbal (Chief Risk Officer)
	Eko Budhi S (Head Of Technology)	Amrullah Tahad (Head Of People & Culture)
	Listia Deasy Lestari (Human Capital Manager)	Andara Annisa (Legal Manager)
	Azizah Mutia Karim (Legal Manager)	Ryan Triandy (Operation Lead)
	Adi Jayadianto (fin, acc, tax, GA Manager)	Mahardhika Sulistyo (Product Design Lead)
	Marco Pandita (Brand & Product Marketing Manager)	Topan Adi (Digital Performance Marketing)
	Chaeruddinsyah Siregar (Technology Lead-Core)	Fahmi Murpratomo (Mobile Developer Lead)
	Ghufron Putra (Data Analyst Manager)	Bimo Hascahyoadi CBO Officer
	Cipto Pramono (Senior RM financing)	Thia Gustiasya (Funding Manager)

⁴ Muhammad rasyid ridho, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

5. Sosial Media Alami Sharia

Gambar 4.1
Sosial Media Alami Sharia



Dalam kegiatan operasionalnya, Alami sharia sangatlah produktif selain menyediakan artikel seputar *peer to peer* Alami juga menyediakan info menarik lainnya tentang keuangan yang baru dan *up to date* yang dapat diakses di laman Alami seperti blog, artikel, acara, webinar dan lainnya. Dihari liburpun sabtu dan minggu Alami juga tetap produktif dan bekerjasama dengan pengusaha lainnya seperti peppermint dan Hijra yang berkolaborasi dalam acara webinar.

B. Deskripsi Data Penelitian

P2PL merupakan jenis layanan keuangan yang berbasis teknologi. P2PL masuk dalam pengawasan OJK dan diatur pada No.77/POJK.01/2016, bahwasanya P2PL merupakan layanan keuangan pinjam meminjam uang dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung antara pemberi dan penerima pembiayaan yang berbasis tekfin. P2PL hanya berperan sebagai penghubung/jembatan antara individu yang memerlukan pembiayaan, dengan inovasi teknologi baru yang digunakan

sebagai akses yang mudah sehingga proses pengajuan sampai proses pengembalian lebih cepat.⁵

Gambar 4.2
Skema dari Peer To Peer Lending Alami Sharia



Cara kerja *peer to peer lending* Alami sharia sebagai berikut:

1. Alami akan menerima penerimaan anjak piutang dari UMKM;
2. Alami akan melakukan *credit scoring* terlebih dahulu, *credit scoring* yang dimaksud adalah penilaian kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk menilai layak atau tidak layak untuk menerima pinjaman dari lembaga tersebut;
3. *Credit scoring* atas dasar analisis baik kualitatif dan kuantitatif, dimana kualitatif berdasar atas riwayat historis dan kunjungan ke tempat usaha, sedangkan kuantitatif berdasar pada *annual report* dan rekening koran;
4. Apabila *scoring* berhasil, Alami akan menawarkan perjanjian pembiayaan;
5. Setelah disetujui, pembiayaan akan masuk dalam listing, yang memiliki jangka waktu paling lambat 14 hari;
6. Setelah dana terkumpul, dana akan disalurkan ke pelaku UMKM tersebut;
7. Pelunasan dilakukan sesuai jatuh tempo sesuai kesepakatan.⁶

⁵ “Apa itu p2p lending? Yuk Pelajari” 03/09/2021, diakses pada 13 Februari, 2022, <https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/tips/apa-itu-p2p-lending/>

Berdasarkan visi Alami Sharia yang “Merevolusi Industri Keuangan Syariah dengan Teknologi”. Alami Sharia selain menerapkan prinsip transparansi dan adil, Alami Sharia mampu memberikan *Impact* positif yang nyata bagi masyarakat yaitu dengan memanfaatkan harta yang dimiliki, karena harta adalah perkara yang penting yang kelak akan di pertanggungjawabkan sehingga harta yang dipergunakan dapat memberikan manfaat bagi sekitarnya. Alami Sharia menggunakan hastag #HijrahFinansial sebagai ciri khas Alami untuk mengajak masyarakat berhijrah dari segi keuangan bermula sesuatu yang dianggap kurang baik beranjak ke sesuatu yang dianggap baik.

Untuk membantu kebutuhan masyarakat Alami Sharia menawarkan produk yang tentunya dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat yang kelebihan dana dengan melakukan pendanaan dan masyarakat yang minim dana dapat mengajukan pembiayaan karena bagaimanapun juga pendanaan dan pembiayaan adalah dua hal yang tak dapat di pisahkan.

1. Data Mengenai Mekanisme Pendanaan Alami Sharia

Secara umum, pendanaan di artikan sebagai cara untuk mendapatkan dana yang digunakan sebagai modal utama atau sebagai modal tambahan guna menyelesaikan suatu program atau proyek tertentu demi kepentingan perusahaan, organisasi dan lainnya.

Alami Sharia menawarkan pendanaan bagi masyarakat yang ingin mencoba alternatif pendanaan yang berbasis syariah dan aman. Terdapat enam poin menarik jika melakukan pendanaan di Alami Sharia diantaranya:

a. Pendanaan yang aman

Aman karena telah berizin di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan di awasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).

b. Imbal jasa yang diberikan kompetitif

Instrumen pendanaan memiliki risiko yang rendah dengan imbal jasa kompetitif sebesar (15% p.a).

c. Pendanaan sesuai syariah

Proses dilakukan sesuai prinsip syariah yang menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan *qardh*.

⁶ “Bagaimana Skema Peer to Peer?” Alami sharia, diakses pada 17 Februari, 2022, <https://alamisharia.co.id/id/faq/faq-tentang-alami/>, 17 feb 2022 10.00

- d. Pendanaan yang dilakukan berkualitas
Penerima pendanaan berkualitas telah dilakukan oleh Alami melalui penilaian risiko (*risk assessment critria*).
- e. Proses pendanaan mudah dan cepat
Proses seluruhnya dilakukan secara online sehingga pendanaan dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
- f. *Impact* nyata
Melakukan pendanaan berarti telah memberikan dampak positif karena telah membantu pelaku UMKM di Indonesia.⁷

Cara melakukan pendanaan di Alami Sharia sebagai berikut:

- 1) Calon pendana dapat mengunduh Alami *mobile* di *app store* dan membuat akun pendana terlebih dahulu, atau dapat melalui laman Alami sharia <https://alamisharia.co.id/id/> dengan klik daftar dan ikuti petunjuknya.
- 2) Pilih pendanaan yang ingin di danai dan pilih danai sekarang

Gambar 4.3
Contoh Pendanaan yang Didanai



- 3) Input nominal pendanaan, sebelum melakukan pendanaan pendana harus mengisi saldo RDF terlebih dahulu, disini Alami bekerjasama dengan BNI untuk rekening dana *funder* Alami, sehingga RDF adalah rekening BNI. jika sudah input nominal lanjut ke danai sekarang

⁷ “Mengapa Mendanai Bersama Alami?”, Alami Sharia, diakses pada 15 Februari, 2022, <https://alamisharia.co.id/id/pendanaan/> .

Gambar 4.4
Pendanaan

Download ALAMI Mobile App

FATHIMAH AZZAHRO

Rp 200.000,00

Isi Saldo RDF

Didukung Oleh BNI

Pendanaan

Portofolio

Informasi RDF

Detail Penerima Pembiayaan

Saldo RDF

Rp 200.000,00

Nominal Pendanaan

Rp 100.000,00

Estimasi Imbal Hasil/Urah (Sebelum Pajak)

Rp 2.336,11

Top up RDF

Danai Sekarang

- 4) Setelah itu pendana akan melakukan tanda tangan digital sesuai intruksi
- 5) Akan ada notifikasi dan naskah akad sebelum pembiayaan berhasil sebagai perjanjian atas adanya kuasa dimana alami sebagai pihak penyelenggara menjadi penerima kuasa dan pendana adalah pihak yang memberikan jasa anjak piutang yang disertai dengan pemberian dana talangan (Qardh).

Gambar 4.5
Naskah Akad

ALAMI-AKAD03-FATHIMAH_AZZAHRO

PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA

Nomor:
004/WKLI/FUND-PSE/53/02/2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

POWER OF ATTORNEY AGREEMENT

Number:
004/WKLI/FUND-PSE/53/02/2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh:

1. **FATHIMAH AZZAHRO**, Warga Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Mayong pancar km.3 Krajan RT 001 RW 002, Ngroto, Mayong, pemilik KTP dengan nomor 3320047103010005, untuk selanjutnya bertindak sebagai **Pemberi Kuasa** yang selanjutnya akan disebut sebagai **"Pemberi Pembiayaan" / "Funder"**;

2. **PT ALAMI FINTEK SHARIA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Plaza BB, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Bembi Triawan Yuniar** dalam kedudukannya selaku **Direktur PT ALAMI FINTEK SHARIA** untuk selanjutnya bertindak sebagai **Penerima Kuasa** yang selanjutnya akan disebut sebagai **"Penyelenggara"**.

Funder dan Penyelenggara, selanjutnya bersama-sama disebut **"Para Pihak"**, menerangkan bahwa: Funder merupakan pihak yang akan memberikan jasa anjak piutang disertai dengan pemberian dana talangan (*Ar-Qardh*) kepada "Penerima Pembiayaan / Beneficiary".

This Power of Attorney is made and signed on Monday, 14 February 2022 by:

1. **FATHIMAH AZZAHRO**, Citizen of the Republic of Indonesia, domiciled in Jl. Mayong pancar km.3 Krajan RT 001 RW 002, Ngroto, Mayong, Owner of Identity Card Number 3320047103010005, henceforth acts as the **Authorizer** hereinafter shall be referred as the **"Funder"**.

2. **PT ALAMI FINTEK SHARIA**, a company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Plaza BB, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, which in this case was represented by **Bembi Triawan Yuniar** in his position as **Director PT ALAMI FINTEK SHARIA** henceforth acts as the **Recipient** and hereinafter shall be referred to as the **"Operator"**.

Funder and Operator hereinafter collectively referred to the **"Parties"**, explains that: Funder is a party that will provide factoring services along with giving the fund (Qardh) to the Beneficiary.

47

REPOSITORI IAIN KUDUS

- 6) Jika pendanaan berhasil akan ada notifikasi bahwa pendanaan berhasil
- 7) *Finally*, Tunggu pengembalian dana dan ujah dengan memantau progres pendanaan melalui alami mobile ataupun bisa melalui laman.

Risiko Pendanaan di Alami

Risiko pembiayaan atau yang sering disebut gagal bayar seluruhnya ditanggung oleh pendana, karena tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar semacam ini, namun risiko tersebut dapat diantisipasi dengan seleksi yang ketat oleh Alami sharia terhadap UMKM yang di danai, hal tersebut terbukti dengan TKB90 (Tingkat Keberhasilan Bayar) Alami yang sampai sekarang masih 100%.⁸

Asuransi Proyek Pendanaan

Alami sharia telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi yaitu dengan asuransi Jamkrindo syariah, untuk memberikan keamanan dan kualitas dalam proyek pendanaan, pembiayaan perlu di asuransikan namun, pada dasarnya tidak semua pembiayaan dapat di *cover* oleh asuransi, terkait syarat dan ketentuan Alami sebagai penyelenggara akan menganalisis kembali perihal tersebut, Alami selalu mengupayakan sejak awal pada saat pengajuan aplikasi pendanaan agar risiko gagal bayar tidak terjadi.

Kriteria Pemberi Pendanaan

- a. WNI berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP dan NPWP, apabila tidak mempunyai NPWP bisa menggunakan NPWP milik orangtua
- b. WNA berusia minimal 17 tahun dan memiliki paspor dan rekening bank atas nama pendana
- c. Minimum pendanaan sebesar Rp. 1.000.000,- Berlaku kelipatannya. Namun adakalanya pendana bisa melakukan pendanaan Rp. 100.000,- pada project pendanaan tertentu dan untuk pengguna yang belum pernah mendanai sebelumnya
- d. Alami tidak membebankan biaya apapun atas pendanaan yang dilakukan

⁸ “Tentang Alami”, Alami Sharia, diakses pada 17 Februari, 2022, <https://alamisharia.co.id/id/faq/>

- e. Pengenaan pajak dilakukan pendana sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria Penerima Pendanaan

- a) Badan usaha : UKM yang berbentuk PT atau CV
- b) Jenis industri: semua sektor industri kecuali yang tidak diperbolehkan seperti minuman keras, alkohol, rokok, dan makanan haram.
- c) Lama perusahaan: telah menjalankan usaha minimal satu tahun

Cara Menghitung Imbal Hasil (*Ujrah*)

Imbal hasil (*ujrah*) dihitung berdasarkan jumlah pendanaan, persentase imbal hasil, dan tenor proyek tersebut. Persentase satuan imbal hasil tertera dalam *termsheet* adalah p.a (per annum)

Contoh:

- a. Persentase *ujrah* 15% p.a
- b. Tenor 60 hari
- c. Pendanaan sebesar Rp.100.000.000,-

Nominal yang didapatkan adalah $15\% \times 60/360$ (jumlah hari dalam setahun) $\times$ Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

Tenor di Alami dalam wawancara dengan bapak M. Rasyid Ridho bahwa “tenor bervariasi dengan maksimal tenor 180 hari (6 bulan) dan rata-rata tenornya adalah 90 hari (3 bulan)”, tenor ini berlaku sama dengan pembiayaan.

Dalam pendanaan terdapat sebuah Rating pendanaan yang di proyeksikan dalam bentuk angka 1-5 bintang, rating sendiri berdasarkan penjelasan oleh customer service Alami bahwa “rating merupakan kesimpulan dari keseluruhan penilaian skala kualitas yang diberikan Alami sharia terhadap project pembiayaan yang diambil dari hasil analisis *credit scoring*. Jika ratingnya tinggi mendekati 5 itu artinya risikonya sedang hingga rendah sehingga nilai *ujrah*nya tidak besar, berlaku juga sebaliknya”.

Jika belum menerima pelunasan dari suatu proyek yang didanai, perihal tersebut akan di informasikan 1 hari setelah jatuh tempo, namun apabila bertepatan di hari minggu dan libur nasional pelunasan akan di proses di hari kerja berikutnya dimana pengembalian dana beserta *ujrah* akan langsung di teruskan ke rekening dana *funder* (RDF).

Portofolio pendanaan dapat dilihat di Alami mobile dengan masuk ke akun lalu ke menu portofolio dimana pendana dapat melihat portofolio pendanaan apa saja yang masih aktif dan berjalan, sedangkan untuk melihat pendanaan dan pelunasan yang sudah dilakukan sebelumnya pendana dapat masuk ke menu riwayat pendanaan.

Terkait pelaporan pajak atas *ujrah* yang diterima, pendana dapat melaporkan pajak secara pribadi sesuai PPh 21 yang nilainya berlaku progresif sesuai tarif pajak pribadi pendana, imbal hasil (*ujrah*) dari pendanaan dikenakan 20% sesuai PPh 26.

Cara menambahkan nominal pada pendanaan

Pendana dapat menambahkan nominal pendanaan jika terdapat:

- Slot pendanaan masih tersedia
- Saldo RDF tidak kurang dari nominal yang ingin di tambahkan
- Melakukan konfirmasi ke email info@ALAMISHARIA.CO.ID bahwa ingin melakukan penambahan nominal pendanaan
- Tim Alami akan melakukan verifikasi pada penambahan dana tersebut
- Pendana akan melakukan proses tanda tangan kembali

2. Data Terkait Implementasi Pembiayaan Invoice Financing Alami Sharia

- Invoice financing** atau yang sering disebut sebagai anjak piutang (*factoring*), merupakan salah satu pembiayaan berupa jasa kepengurusan penagihan piutang atas adanya invoice (tagihan) baik itu disertai *qardh* (talangan) maupun tidak yang diberikan ke pihak ketiga (pelaku usaha yang memiliki tagihan).

Gambar 4.6
Skema Invoice Financing



Keterangan:

1. Penerima pembiayaan memiliki *invoice* atas transaksi muamalah sehingga penerima pembiayaan memiliki hak tagih dan harus mengelola dokumen
2. Penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan ke Alami sharia untuk mencari pendana yang dapat memberikan jasa untuk mengelola dokumen dan penagihan
3. Alami sharia menawarkan ke pendana untuk memberikan jasa penagihan dan pengelolaan dokumen, atas dasar tersebut akan diberikan imbalan (*wakalah bil ujarah*)
4. Pendana melimpahkan kuasa (*wakalah*) yang seharusnya dilakukan oleh pendana itu sendiri
5. Tidak hanya jasa yang diberikan, Pendana juga memberikan dana *qardh* kepada penerima pembiayaan
6. Alami sharia sebagai penyelenggara menjadi wakil pendana melakukan akad dengan penerima dan meneruskan dana pinjaman dari pendana

Dalam penjelasan customer service terkait pembiayaan *invoice financing* bahwa “*invoice financing* yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* bisa disertai atau tanpa *qardh*, untuk

pembiayaan di Alami bahwa Alami sebagai *funder* dapat memberikan *qardh* ke pihak penerima pembiayaan”.⁹

Sama halnya dalam penjelasan bapak M. Rasyid Ridho, “untuk pembiayaan *invoice financing* menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dan *qard*, kedua akad tersebut pasti dipakai dalam pembiayaan ini”.

Keunggulan produk *invoice financing*

- 1) Jangka waktu berkisar 1-6 bulan sehingga UKM dapat memutar kembali modalnya dan pendana dapat memanfaatkan imbal hasil untuk memenuhi kebutuhan
- 2) Manajemen risiko yang ketat diterapkan oleh Alami sharia untuk meminimalisir risiko gagal bayar
- 3) Pendana dapat memilih sendiri industri mana yang berhak menerima dana dari pendana
- 4) Menentukan nominal pendanaan sendiri mulai dari Rp. 1.000.000,-
- 5) Aman dan nyaman karena Alami telah mengantongi izin dari OJK

b. Dokumen yang diperlukan

Tabel 4.2.
Tabel Dokumen

Jaminan	Jaminan <i>key person</i> perusahaan
	Giro mundur atas nama penerima pembiayaan
Dokumen Keuangan	Menyertkan <i>annual report</i> 2 tahun terakhir
	Menyertakan mutasi rekening koran 6 bulan terakhir
Dokumen Legal	Akta pendirian
	NPWP perusahaan
	KTP dan NPWP pengurus dan pemegang akta pendirian dan perubahan terakhir
	SIUP
	TDP
	NIB
	SKTU
	Lain-lain

⁹ Customer service, wawancara oleh penulis, 14 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

Dokumen Utama	Dokumen <i>invoice</i> atau <i>tagihan</i> kepada pemberi kerja (<i>payor</i>)
	BAST (Berita Acara Serah Terima) pekerjaan
	Faktur pajak
	Tanda terima <i>invoice</i> dari <i>payor</i>
	Berita acara uji teknis apabila dipersyaratkan dalam kontrak
	Dokumen lainya yang dipersyaratkan dalam kontrak

Dalam pembiayaan ini jumlah penyaluran dana pembiayaan maksimum adalah Rp.2.000.000.000,- , nilai ini didasarkan atas *invoice* yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, dan Alami sebagai pihak penyelenggara hanya bisa mendanai 80% dari *invoice*

Jangka waktu *listing* pembiayaan adalah maksimal 14 hari kerja, apabila dana yang terkumpul telah mencapai lebih dari 55% pembiayaan akan diteruskan ke UMKM tersebut, apabila dana yang terkumpul kurang dari 55% UMKM tersebut dapat membatalkan, tetap mengambil pembiayaan yang terkumpul atau juga bisa memperpanjang *listing*. Apabila dana telah terkumpul sebelum 14 hari kerja, dana akan disalurkan maksimal 2 x 24 jam dari dana terkumpul, dan apabila dana yang terkumpul sebelum 14 hari kerja *listing* UMKM tiba-tiba membatalkan sepihak maka penerima pembiayaan harus membayar jasa yang dilakukan oleh Alami sharia.¹⁰

c. Cara mengajukan pembiayaan di Alami

- 1) Membuka laman www.alamisharia.co.id dan melakukan pendaftaran
- 2) Setelah mendapat email verifikasi, calon penerima harus melengkapi identitas profil pada platform Alami sharia
- 3) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan dan melengkapi identitas perusahaan beserta dokumen yang diperlukan
- 4) Calon penerima pembiayaan akan mendapatkan pemberitahuan terkait status pengajuan melalui *dashboard*

¹⁰ “Penerima Pembiayaan”, Alami Sharia, diakses pada 17 Februari, 2022, <https://alamisharia.co.id/id/faq/faq-penerima-pembiayaan/>

atau squad Alami sharia akan menghubungi yang bersangkutan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis dan Pembahasan Terkait Pendanaan Alami Sharia

Pendanaan dapat dimaknai sebagai suatu penyaluran dana ke masyarakat dengan cara sistem online yang diwakilkan oleh suatu penyelenggara untuk membantu perekonomian masyarakat.

Pendanaan dapat dilakukan oleh individu yang sudah berusia minimal 17 tahun dan mempunyai KTP serta NPWP, apabila tidak mempunyai NPWP dapat menggunakan NPWP orangtua, seperti penjelasan Bapak M. Rasyid Ridho “untuk yang belum punya NPWP dapat menggunakan NPWP orang tua, dan alangkah baiknya memang milik orang tua atau pemilik dari sumber dana yang dijadikan pendanaan”.¹¹

Jika masih terdapat slot pendanaan di proyek yang telah didanai sebelumnya, pendana dapat menambahkan nominal pendanaan dengan mengkonfirmasi ke e-mail Alami sehingga dalam proses penambahan nominal tersebut pendana dan penyelenggara melakukan akad dan tanda tangan elektronik kembali.

Di Alami sharia rating bintang menunjukkan kemungkinan adanya suatu risiko rating dimulai dari angka satu sampai lima, dimana rating bintang yang tinggi memungkinkan risiko yang terjadi adalah kecil sehingga *ujrah* atau imbal jasa yang didapatkan pendana tidak begitu besar.

pendanaan disini bermaksud mendanai atas adanya project pendanaan yaitu pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut diantaranya: *Invoice financing* (anjak piutang) dan *Ecosystem financing* (berbasis komunitas) dimana kedua produk pembiayaan tersebut terdapat dalam fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah, yang ditinjau dari perspektif ekonomi islam terhindar dari unsur yang melarang syariat seperti maysir, gharar dan riba (Maghrib), tadlis, *zulm* dan haram.

¹¹ Muhammad rasyid ridho, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

Suatu proyek pendanaan Alami bekerjasama dengan asuransi syariah yaitu asuransi jamkrindo syariah yang mana asuransi tersebut mencakup pembiayaan yang ada, namun tidak semua pembiayaan dapat di ansuransikan sehingga pembiayaan belum tercover karena adanya syarat dan ketentuan yang membuat Alami sharia untuk menganalisis kembali, jika proyek pendanaan sudah di asuransikan akan ada informasi yang rinci perihal asuransi yang digunakan pada proyek pendanaan tersebut.

Ketentuan tenor (jangka waktu) dalam suatu pendanaan adalah sama dengan tenor pembiayaan dimana tenor tersebut pada *fintech peer to peer* maksimal 180 hari dan rata-ratanya adalah 90 hari. Imbal hasil yang diperoleh dari pendanaan Alami cukup kompetitif yaitu rata-rata sebesar 15% p.a (per tahunnya). Pendanaan yang berkualitas membuat pendana nyaman dalam transaksi seruan hijrah finansial dengan dampak positif yang nyata dalam membantu masyarakat khususnya umkm lainnya dikarenakan prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah.

Dalam penyaluran dana Alami sebagai penyelenggara yang berdiri sejak 2018 telah menyalurkan dana kurang lebih sebesar 2 triliun, dana tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan yang sedang berlangsung hingga saat ini.

Pendanaan ditinjau dari POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 77/POJK.01/2016 terkait LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) dimana terdapat pasal 16 bagian kedua bahwasanya:

- a. Pemberi pinjaman berasal dari dalam negeri/ luar negeri
- b. Pemberi pinjaman terdiri dari WNI, WNA, badan hukum Indonesia/ Asing, badan usaha Indonesia/Asing atau lembaga Internasional.

Pada bab VIII dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 pasal 41 juga mengenai Tanda tangan elektronik yang mana pada proses perjanjian dilakukan dengan tanda tangan elektronik, perjanjian tersebut disusun dalam rangka penyelenggaraan LPMUBTI menggunakan tanda tangan elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tinjauan OJK tersebut Alami telah menerapkannya dan di praktikan langsung oleh penulis yang juga sebagai pendana dimana pada

proses pendanaan penulis adalah WNI dan dalam akad melakukan tanda tangan elektronik sesuai perjanjian.

Jika ditemukan kecurangan pada saat transaksi elektronik seperti apa yang tertera pada dokumen elektronik tidak sesuai kenyataannya, pihak yang dirugikan dapat membatalkan atau tidak melanjutkan transaksi tersebut. Jika terjadi perkara seperti itu semua dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan dapat juga melalui jalur hukum.

Dalam melakukan pendanaan, pendana dapat melakukan simulasi pendanaan melalui laman Alami Sharia sebagai uji coba bagi pendana sebelum melakukan pendanaan di Alami sharia, dengan adanya simulasi tersebut pendana akan mendapat gambaran terkait pendanaan di Alami, seperti rating risiko, imbal hasil, dan juga keuntungan dalam mendanai seperti pendanaan yang aman karena telah berizin di OJK dan diawasi DSN-MUI, pendanaan berkualitas yang sesuai syariah, imbal jasa yang kompetitif serta *impact* positifnya.

Jika pendana ingin mendanai, pendana harus mengisi saldo RDF (Rekening Dana Funder) dimana rekening ini adalah rekening dari bank BNI yang bekerjasama dengan Alami, kemudian memasukan nominal setelah itu pendana akan melakukan tanda tangan elektronik sesuai instruksi dan melakukan akad pelimpahan kuasa (*wakalah*) kepada penyelenggara yang dalam pembiayaan ini Alami bertindak sebagai wakil dan pendana sebagai pemberi jasa anjak piutang juga menyediakan dana *qardh*. setelah proses akad selesai pendana menunggu pelunasan beserta imbal hasil yang akan didapatkan.

Untuk pengembalian dana dan ujrahnya akan diberikan seperti yang dijelaskan customer service bahwa “untuk pengembalian pendanaan (*repayment*) dari pihak *beneficiary* bisa lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo, tepat waktu dan setelah jatuh tempo dimana nantinya terdapat notifikasi via aplikasi.”¹²

Dalam pendanaan di PT. Alami Fintek Sharia dari segi ekonomi ini dapat dijadikan investasi bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, karena masyarakat tentunya akan tergiur dengan imbal jasa yang kompetitif serta dijamin keamanannya. Status pendana dapat dikatakan sebagai *funder*

¹² Customer service, wawancara oleh penulis, 14 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

namun dalam *peer to peer lending* pendana disini menjadi *lender* (pemberi pinjaman) sedangkan penerima pembiayaan adalah *borrower* (peminjam). Karena pada dasarnya *peer to peer lending* adalah sebuah platform yang mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman dimana dana yang disalurkan bersumber dari beberapa pendana.

Pemenuhan janji yang dikaitkan pada dasar teori yang berlandaskan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat satu dan Al-Isra' ayat 34 itu membahas suatu perjanjian yang tak hanya berhubungan dengan Allah (*hablumminallah*) tapi juga hubungan antara sesama manusia (transaksi muamalah) dimana sebagai pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* harus benar-benar memperhatikan janji-janji atau akad-akad karena sebagai orang yang beriman sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah dan Al-Isra' adalah menjalankan hal tersebut dengan sebaik mungkin.

Transaksi *peer to peer lending* dari segi kaidah fikih bahwasanya “*segala sesuatu yang berlaku yang berbahaya harus dicegah sebisa mungkin*” disini PT. Alami Fintek Sharia sebagai penyelenggara telah menunaikan dan melakukan pencegahan yaitu dengan cara kredit *scoring* dimana *scoring* tersebut adalah menentukan atas layak atau tidaknya dalam hal memperoleh dana pinjaman sehingga kemungkinan risiko yang terjadi akan terminimalisir.

Yang harus diperhatikan masyarakat dalam suatu pendanaan adalah risikonya, salah satu risiko dalam pinjam meminjam khususnya dalam *fintech peer to peer lending* adalah risiko gagal bayar dan pada risiko tersebut direktur perizinan dan pengawasan OJK telah melarang *peer to peer lending* untuk memberikan jaminan yang berbentuk apapun sehingga pendana harus menanggungnya sendiri karena di khawatirkan apabila OJK menekan kredit macet pelaku usaha tidak akan maju dan umkm akan lesu, dan OJK menganjurkan dalam transaksi *peer to peer lending* perusahaan *fintech* harus jujur dan transparan informasinya sehingga masyarakat menjadi yakin tentang pengelolaan uang yang jelas.

2. Analisis dan Pembahasan Terkait Implementasi Pembiayaan *Invoice Financing* Alami Sharia

Pembiayaan *invoice financing* merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi perusahaan yang memiliki piutang atau tagihan (*invoice*) atas transaksi perdagangan yang dilakukan di

dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam transaksinyaa payor dapat menjual *invoicenya* ke penyelenggara atau menyerahkannya ke penyelenggara, sehingga calon penerima pembiayaan (orang yang mempunyai hutang) mengajukan pembiayaan ke penyelenggara. yang pada praktiknya disini Alami sebagai penyelenggara atau jembatan yang menghubungkan antara pemberi dana dan penerima dana.

Invoice financing juga disebut pembiayaan anjak piutang (*factoring*) hanya saja untuk pembiayaan *factoring* digunakan oleh perusahaan yang sudah besar sedangkan dalam *peer to peer lending*, *invoice financing* dapat digunakan oleh semua kalangan baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan yang sudah besar.

Tujuan dari adanya pembiayaan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk meyelesaikan piutangnya, dengan adanya *invoice financing* bisnis akan berjalan, dan sulitnya mendapatkan pembiayaan dari perbankan akan teratasi melalui *fintech peer to peer lending* yang dapat diakses dengan mudah sesuai harapan masyarakat dalam penggunaan pembiayaan *invoice financing* adalah proses pencairan yang cepat, pengajuan yang mudah

Dalam mengajukan pembiayaan masyarakat harus lebih teliti dalam memilih *fintech* yang dianggap mampu untuk membantu kebutuhan masyarakat, terlebih lagi dalam soal hutang piutang, diharapkan masyarakat harus tahu konsepnya terlebih dahulu seperti halnya dalam pembiayaan *invoice financing*. Secara sederhana implementasinya dapat digambarkan seperti dibawah ini!

Gambar 4.7
Invoice Financing



- a. Dalam pengajuan pembiayaan *invoice financing* calon penerima pembiayaan memiliki hak tagih atas transaksi muamalah dengan si payor dan harus mengelola suatu dokumen
- b. Sehingga calon penerima pembiayaan dapat mengajukan permohonan ke Alami sharia untuk mencari pendana (pemberi pembiayaan)
- c. Lalu Alami akan menawarkan ke pendana (pemberi pembiayaan) terkait pembiayaan tersebut hal ini akan diberikan imbal jasa (*wakalah bil ujah*)
- d. Kemudian pendana (pemberi pembiayaan) menguasai jasa kepada Alami (*wakalah*)
- e. pendana (pemberi pembiayaan) selain memberikan jasa juga memberikan dana pinjaman (*qardh*) ke penerima pembiayaan
- f. Alami secara resmi menjadi wakil/kuasa dari pendana melakukan akad sama seperti dilakukan oleh pendana yaitu dengan penandatanganan akad kemudian dilanjutkan dengan penerusan dana dari pendana ke penerima pembiayaan.

Proses listing dalam pembiayaan Alami Sharia paling lambat adalah 14 hari yang digunakan untuk memperoleh dana, dan Alami sebagai jembatan yang menghubungkan antara *lender* dan *borrower* hanya dapat memberikan dana 80% dari *invoice* dan dana akan di berikan kepada *borrower* dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam.

Dari segi landasan Al-Quran, Hadist dan kaidah fikih orang yang terlibat dalam transaksi *peer to peer lending* khususnya pembiayaan *invoice financing* harus memenuhi akad dan memenuhi janji, akad yang dimaksud dalam transaksi ini adalah:

- a. Akad *wakalah bil ujah*, *wakalah* sendiri adalah pelimpahan kuasa dari seseorang ke pihak lain untuk melakukan sesuatu yang bersyarat hukum, *wakalah* boleh disertai imbalan atau tidak, namun karena pada praktik *invoice financing* atas adanya jasa yang diberikan oleh pemberi dana maka pemberi dana boleh mendapatkan *ujrah* (*fee*) seperti pada salah satu riwayat hadist yang dikemukakan oleh wahbah al Zuhaili dimana pada zaman nabi Muhammad SAW pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan nabi memberikan imbalan.

Pada ketentuan hukum *wakalah bil ujah* boleh dilakukan dengan tunduk serta patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI dimana dalam pernyataanya harus tegas dan jelas, dalam praktiknya boleh dilakukan secara lisan, tulisan, perbuatan dan elektronik sesuai peraturan yang berlaku. Dan dalam wakalah ini wakil tidak menanggung risiko atas kerugian yang timbul, wakil yang dimaksud adalah (Alami Sharia)

- b. *Qardh* merupakan penyediaan dana yang dipersamakan dengan hal itu atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan dana yang mewajibkan peminjam mengembalikan dana sesuai jangka waktu yang ditentukan. sedangkan janji yang dimaksud adalah *repayment* (pengembalian dana beserta imbal hasil) sesuai waktu yang ditentukan saat berlangsungnya akad.

Sasaran penerima pembiayaan adalah seluruh sektor yang ada di Indonesia kecuali rokok, minuman keras, alkohol dan makanan harm lainnya. Penerima pembiayaan terlebih dahulu harus menyiapkan dokumen-dokumen penting sebelum seperti jaminan, dokumen keuangan, dokumen legal dan dokumen utama.

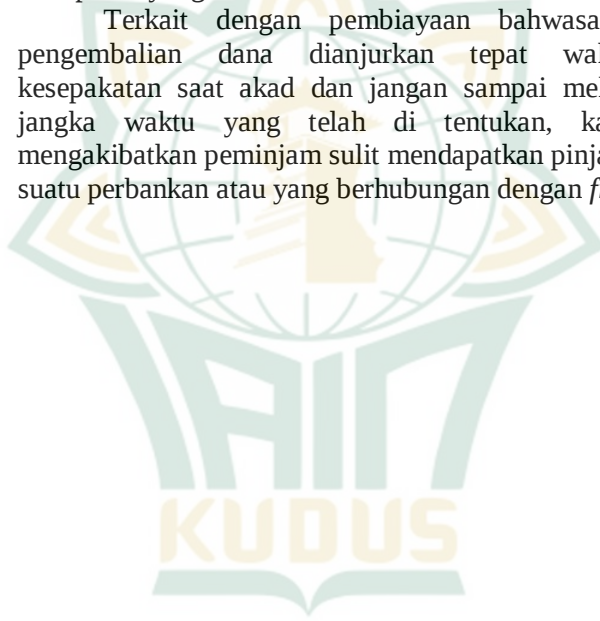
Berdasarkan praktiknya Alami sharia mengacu pada prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2018 terkait anjak piutang syariah dan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. dan fatwa tersebut menjelaskan terdapat enam akad yang diperbolehkan termasuk *wakalah bil ujah* (pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa yaitu pendana/muwakil kepada penerima kuasa yaitu Alami sharia/wakil untuk melakukan sesuatu yang boleh diwakilkan) dan juga akad *qardh* (akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan cara yang telah dilakukan).

Hal tersebut Alami sharia telah menerapkan prinsip sesuai dengan syariah karena pada penerapan akad *qardh* penerima pembiayaan hanya mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam tanpa adanya nilai tambahan sedikitpun, hal ini mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dalam ketentuanya lembaga keuangan syariah boleh meminta jaminan jika dirasa perlu.

hal ini dalam praktik *invoice financing* yang dijadikan jaminan adalah *invoice* itu sendiri, nasabah *Al-qardh* boleh memberikan tambahan (sumbangan) sukarela selama dalam akad tidak diperjanjikan¹³.

Namun pembiayaan ini, penerima pembiayaan hanya dikenakan *fee* (ujrah) atas jasa yang telah diberikan berupa pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek. hal ini mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* bahwa dalam ketentuannya ujrah harus jelas baik berupa angka nominal, persentase, atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad.¹⁴

Terkait dengan pembiayaan bahwasanya dalam pengembalian dana dianjurkan tepat waktu sesuai kesepakatan saat akad dan jangan sampai melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan, karena akan mengakibatkan peminjam sulit mendapatkan pinjaman lagi di suatu perbankan atau yang berhubungan dengan *finance*.



¹³ DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*” (2001), 3.

¹⁴ DSN-MUI, “Fatwa DSN-MU Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*” (2017), 7-8.